



Nomor : 1344/BRIK-VLK/X/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Putra Flora Rimba Tani  
Jl. Industri No. 32 A, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa,  
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Attn. : - Bapak Hendra Tanadi  
- Bapak M. Syafii Gultom

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Putra Flora Rimba Tani, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 9 s.d. 11 September 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Putra Flora Rimba Tani adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas 2.000 s.d. <6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0363, berlaku dari 26 Oktober 2023 s.d. 25 Oktober 2029.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Putra Flora Rimba Tani tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0363 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 2 Oktober 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI